

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SMA NEGERI DI DKI JAKARTA

Maria Mutiara Natauli Malau, Rina Martini, Fitriyah
Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 74605407
Laman : www.fisip.undip.ac.id email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan inklusif adalah kebijakan yang menerapkan konsep pengintegrasian atau penyatuan siswa berkebutuhan khusus atau inklusi dengan siswa non-inklusi dalam memperoleh pendidikan. Salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusif adalah DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah kebijakan pendidikan inklusif pada SMA Negeri di DKI Jakarta telah diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Mengingat manfaat yang diharapkan dari diterapkannya pendidikan inklusif dapat dirasakan, baik oleh siswa inklusi maupun bagi siswa non-inklusi, hanya apabila implementasinya sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Knowledge, Attitude, Practice* (KAP). Dari hasil wawancara dengan narasumber, ditemukan beberapa masalah dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMA Negeri di DKI Jakarta.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Pendidikan Inklusif

ABSTRACT

An inclusive education policy is a policy that applies the concept of integrating or unifying students with special needs or inclusion with non-inclusive students in obtaining education. One of the provinces in Indonesia that has implemented an inclusive education policy is DKI Jakarta. This research was conducted to analyze whether inclusive education at state high school in DKI Jakarta has been properly implemented, in accordance with DKI Jakarta Governor Regulation No. 40 of 2021. Considering that the expected benefits from implementing inclusive education only showed if the implementation is carried out in accordance with established provisions and standards. To answer these research questions, the authors used a qualitative approach and descriptive method. Theory that used in this study is the Knowledge, Attitude, Practice (KAP) theory. The results of interviews with informants shows that several problems were found in the implementation of inclusive education policies at state high school in DKI Jakarta.

Keywords: Implementation, Public Policy, Inclusive Education

A. PENDAHULUAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pendidikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan atau proses, cara, dan perbuatan mendidik. Sudarwan Danim menyebutkan bahwa pendidikan merupakan proses yang menyiapkan para subjek didik untuk menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab (Danim, 2003). Adapun menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan proses atau cara manusia untuk mengembangkan potensi dirinya, dan membangun karakter menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab, bermanfaat, dan cerdas.

Pendidikan memberikan pengaruh yang besar bagi negara, karena pendidikan berperan dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana pendidikan dapat membantu mencerdaskan kehidupan suatu bangsa, membentuk kepribadian masyarakat menjadi lebih baik, mendorong perkembangan potensi diri manusia, serta membantu peningkatan karir dan kesejahteraan masyarakat. Melihat pentingnya dan besarnya manfaat pendidikan, tidak heran apabila pemerintah berbagai negara di dunia terus mengupayakan agar tiap warga negaranya dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang yang mengatur sistem pendidikan nasional, yaitu UU No. 20 Tahun 2003. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU tersebut terdapat jaminan bahwa tiap-tiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak yang sama untuk dapat memperoleh pendidikan yang bermutu, namun bagi anak inklusi kesetaraan hak untuk memperoleh pendidikan ini tidak begitu nyata dapat mereka rasakan.

Yang dimaksud dengan anak inklusi menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 adalah anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Anak dengan kelainan yang termasuk dalam kategori anak inklusi terdiri dari anak yang tidak dapat melihat atau tunanetra; anak yang tidak dapat mendengar atau tunarungu; anak yang tidak dapat

berbicara atau tunawicara; anak dengan cacat pikiran, lemah daya tangkap, keterbelakangan mental atau tunagrahita; anak dengan cacat tubuh atau tunadaksa; anak dengan cacat suara dan nada atau tunalaras; anak yang berkesulitan belajar; anak yang lamban dalam belajar; anak dengan autisme; anak dengan gangguan motorik; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba; anak dengan tunaganda; dan anak dengan kelainan lainnya.

Pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyatakan bahwa terdapat 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, namun baru 18% diantaranya yang sudah mendapatkan layanan pendidikan. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, didapatkan data bahwa 3,3% anak usia 5-17 tahun di Indonesia mengalami disabilitas. Data-data di atas menunjukkan bahwa tidak dapat dipungkiri jumlah anak berkebutuhan khusus atau anak inklusi di Indonesia cukup besar.

Sebelum ada pendidikan inklusif, fasilitas pendidikan yang tersedia bagi anak inklusi untuk memperoleh pendidikan di Indonesia hanyalah melalui Sekolah Luar Biasa (SLB). Sekolah Luar Biasa merupakan fasilitas pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus atau anak dengan disabilitas. Selama ini, adanya SLB sebagai sekolah khusus bagi anak inklusi dianggap sebagai solusi yang paling tepat untuk dapat memastikan anak inklusi juga bisa memperoleh haknya atas pendidikan, tetapi pada kenyataannya hal ini juga memiliki kekurangan dan memberikan dampak buruk, baik bagi anak inklusi itu sendiri maupun bagi anak non-inklusi. Pemisahan anak non-inklusi dari anak inklusi membuat anak non-inklusi menjadi tidak akrab atau tidak terbiasa dengan kehadiran anak inklusi, yang kemudian membuat anak inklusi dengan mudahnya tersingkir dalam interaksi sosial di masyarakat. Anak inklusi menjadi dianggap berbeda, dianggap bukan bagian dari masyarakat disekitarnya. Tidak jarang, akibat dari ketidakakraban anak non-inklusi terhadap kondisi yang dimiliki anak inklusi membuat anak non-inklusi melakukan perundungan atau intimidasi kepada anak inklusi. Konsep pendidikan inklusif pun muncul untuk menjadi solusi dari permasalahan yang diakibatkan oleh pemisahan anak inklusi dari anak non-inklusi dalam memperoleh pendidikan.

Singkatnya, pendidikan inklusif merupakan konsep pengintegrasian atau penyatuan antara anak inklusi dengan anak non-inklusi dalam memperoleh pendidikan. Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua

peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Tujuan dari penerapan pendidikan inklusif adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau yang memiliki potensi kecerdasan untuk dapat memperoleh pendidikan yang bermutu, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif.

Pendidikan inklusif telah diterapkan di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya adalah di DKI Jakarta, yang penyelenggaraannya diatur dalam SE No. 119/SE/2016 tentang Sekolah Penyelenggara Inklusi dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah pendidikan inklusif pada SMA Negeri di DKI Jakarta telah diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 40 Tahun 2021. Mengingat manfaat yang diharapkan dari penerapan pendidikan inklusif baru dapat dirasakan apabila implementasinya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada SMA Negeri di DKI Jakarta ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode deskriptif. Sukidin (Siyoto & Sodik, 2015) menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, terperinci, dan dalam. Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif menurut Sukmadinata adalah bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun yang buatan, dan dapat mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, perbandingan, kesamaan, dan hubungan antar fenomena (Sukmadinata, 2011). Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan dengan lebih rinci sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang didapatkan juga dapat disajikan dengan lebih detail dan mendalam.

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa SMA Negeri di DKI Jakarta, yaitu

1. SMA Negeri 27 Jakarta, yang berlokasi di Jalan Mardani Raya No. 39, Johar Baru, Jakarta Pusat.
2. SMA Negeri 13 Jakarta, yang berlokasi di Jalan Seroja No. 1, Koja, Jakarta Utara.
3. SMA Negeri 84 Jakarta, yang berlokasi di Jalan Utan Jati No. 42, Kalideres, Jakarta Barat.
4. SMA Negeri 43 Jakarta, yang berlokasi di Jalan Minangkabau Dalam, Setia Budi, Jakarta Selatan.
5. SMA Negeri 9 Jakarta, yang berlokasi di Jalan SMU 9, Makasar, Jakarta Timur.

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini pun didapatkan dengan menggunakan teknik wawancara. Narasumber untuk penelitian ini adalah kepala atau wakil kepala sekolah, guru atau tenaga pendidik, dan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 27 Jakarta, SMA Negeri 13 Jakarta, SMA Negeri 84 Jakarta, SMA Negeri 43 Jakarta, dan SMA Negeri 9 Jakarta.

C. KERANGKA TEORI

a) Kebijakan Publik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Friedrick (Syahrudin, 2019) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian tindakan yang diusulkan seorang individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Adapun Dye (Tjilen, 2019) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian pilihan tindakan pemerintah termasuk pilihan untuk tidak bertindak guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

b) Implementasi Kebijakan

Dalam bukunya, Syahrudin mendefinisikan implementasi sebagai perangkat kegiatan yang dilakukan mengikuti suatu keputusan yang telah diterbitkan (Syahrudin, 2019). Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (Tjilen, 2019) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun

swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya. Dapat diartikan, implementasi kebijakan merupakan tahap lanjutan dari tahap pembuatan kebijakan atau merupakan tahap pelaksanaan kebijakan dan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, karena tanpa implementasi atau pelaksanaan kebijakan, suatu kebijakan hanya akan menjadi rencana, impian, atau angan-angan yang tertulis dalam peraturan tetapi tidak dilaksanakan atau tidak terwujud dan dampak yang diharapkan dari dirumuskannya kebijakan tersebut pun tidak akan dapat dirasakan.

c) Teori *Knowledge, Attitude, Practice* (KAP)

Teori *Knowledge, Attitude, Practice* (KAP) dikembangkan pada tahun 1960 untuk mempelajari perubahan perilaku masyarakat. Inti dari teori *Knowledge, Attitude, Practice* adalah pengetahuan mengenai suatu isu atau fenomena sosial mempengaruhi sikap yang kemudian akan membentuk perilaku atau praktik terhadap isu atau fenomena sosial tersebut (Maroof, Ahmed, & Hadi, 2021). Dalam teori ini, variabel yang dianggap mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

(1) *Knowledge* (Pengetahuan)

Secara umum, *Knowledge* atau pengetahuan dapat diartikan sebagai buah pikir, ide, gagasan, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, pengetahuan agen pelaksana menjadi penting karena seberapa besar pengetahuan agen pelaksana atas suatu kebijakan, tujuan suatu kebijakan, atau standar pelaksanaan suatu kebijakan akan mempengaruhi seberapa besar pemahaman agen pelaksana atas tingkat kepentingan dari pelaksanaan kebijakan tersebut, yang kemudian mempengaruhi bagaimana agen pelaksana menyikapi kebijakan tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah pendidikan, media, dan informasi.

(2) *Attitude* (Sikap)

Selain perlu untuk memahami apa yang harus dilakukan, tujuan, dan standar suatu kebijakan, sikap implementor atau agen pelaksana kebijakan juga perlu diperhatikan. Para agen pelaksana mungkin saja sudah memahami tujuan atau maksud dari ditetapkannya suatu kebijakan, tetapi mereka merasa kebijakan tersebut tidak begitu penting atau bahkan menolak tujuan kebijakan tersebut, maka besar kemungkinan mereka tidak begitu berminat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan

maksimal. Dengan kata lain, kecenderungan sikap agen pelaksana akan mempengaruhi bagaimana praktik implementasi suatu kebijakan.

(3) *Practice* (Praktik)

Dalam implementasi suatu kebijakan, praktik yang ideal tentu saja praktik yang sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, agar tujuan dari implementasi suatu kebijakan dapat dicapai dan manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Namun, dalam teori *Knowledge, Attitude, Practice* (KAP), praktik implementasi kebijakan publik akan bergantung pada pengetahuan dan sikap agen pelaksana.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada SMA Negeri di DKI Jakarta

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMA Negeri di DKI Jakarta akan dilihat dengan menggunakan 3 variabel teori KAP, yaitu *Knowledge* (pengetahuan), *Attitude* (Sikap), dan *Practice* (Praktik).

(1) ***Knowledge* (Pengetahuan)**

Agar suatu kebijakan dapat di implementasikan sesuai dengan yang diharapkan, maka penting untuk memastikan agen pelaksana memiliki pemahaman yang baik mengenai kebijakan tersebut. Tanpa informasi yang jelas, tentu agen pelaksana akan kebingungan dalam menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menanamkan informasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan adalah melalui penyampaian sosialisasi.

Sebelum diselenggarakannya kebijakan pendidikan inklusif pada SMA Negeri di DKI Jakarta, tentu ada pemberian sosialisasi mengenai kebijakan pendidikan inklusif. Sosialisasi tersebut disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kepada pihak sekolah melalui pertemuan daring dan juga pertemuan tatap muka. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan mengenai diwajibkannya sekolah negeri untuk melaksanakan pendidikan inklusif dan tidak diperkenankannya sekolah negeri untuk menolak menerima peserta didik inklusi.

Sosialisasi dan informasi terkait kebijakan pendidikan inklusif tidak berhenti hanya disampaikan kepada pihak sekolah saja. Pihak sekolah kemudian menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan PPDB DKI Jakarta dan adanya Jalur Afirmasi Penyandang

Disabilitas kepada masyarakat sekitar sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan panduan, file aturan dan prosedur resmi yang dapat diunduh oleh masyarakat umum untuk memudahkan masyarakat memahami alur maupun jalur-jalur pendaftaran PPDB DKI Jakarta tahun 2022.

Meskipun informasi mengenai penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif telah disampaikan kepada semua pihak sekolah maupun masyarakat, namun ada beberapa hal dalam regulasi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang masih dianggap kurang jelas dan membingungkan. Salah satu keluhannya adalah sosialisasi yang diberikan hanyalah penyampaian regulasi saja, tidak memberikan pengarahannya atau pembekalan mengenai bagaimana cara untuk menghadapi siswa inklusi kepada semua guru. Keluhan lain yang juga muncul adalah masih ada masyarakat yang tidak paham mengenai ciri anak yang termasuk dalam kategori siswa inklusi. Banyak orang tua murid yang menganggap bahwa yang termasuk dalam kategori siswa inklusi dan yang mendaftar melalui jalur penyandang disabilitas hanyalah siswa yang memiliki disabilitas fisik, padahal siswa yang memiliki IQ dibawah rata-rata normal atau anak yang lambat dalam belajar juga termasuk dalam kategori siswa inklusi. Akibat ketidakpahaman ini muncul kasus dimana ada beberapa siswa yang mendaftar dan diterima melalui jalur zonasi, tetapi ketika sekolah melakukan tes IQ di kemudian hari, hasilnya menunjukkan mereka termasuk dalam kategori siswa inklusi. Sehingga, jumlah siswa inklusi yang ada di sekolah-sekolah seringkali lebih banyak dibandingkan yang tertera dalam situs PPDB SMA DKI Jakarta 2022.

Selain penting bagi agen pelaksana untuk memiliki pemahaman mengenai kebijakan yang akan mereka laksanakan, penting juga bagi agen pelaksana untuk memiliki pengetahuan atau kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menyelenggarakan kebijakan tersebut. Untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif, salah satu keterampilan yang dibutuhkan agen pelaksana adalah kemampuan untuk menangani siswa-siswi inklusi. Namun, perlu diingat, bahwa semua SMA Negeri di DKI Jakarta sebelumnya adalah sekolah reguler, yang selama ini hanya berfokus untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi siswa yang bukan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, keterampilan yang dimiliki para guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri di DKI Jakarta untuk menangani siswa inklusi juga sangatlah terbatas.

Sebagai solusi atas kurangnya pengetahuan atau kompetensi para guru SMA Negeri di DKI Jakarta untuk menyelenggarakan kebijakan pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan

Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para guru. Seperti yang tertulis dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Namun sayangnya, pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta tampaknya belum merata dan belum maksimal. Pelatihan yang diberikan hanya berupa penyampaian teori saja dan tidak ada pelatihan dengan praktik langsung, sehingga kurang maksimal untuk membekali para guru. Pelatihan juga masih belum merata dan kuota guru yang tersedia bagi setiap sekolah untuk mengikuti pelatihan pun sangatlah minim, yaitu hanya satu guru per sekolah. Oleh karena itu, dapat dikatakan pengetahuan agen pelaksana untuk menyelenggarakan kebijakan pendidikan inklusif masih belum mumpuni.

(2) *Attitude (Sikap)*

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, tujuan dari dilaksanakannya kebijakan pendidikan inklusif adalah untuk memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik dengan mempertimbangkan minat, bakat, dan kebutuhan khusus peserta didik agar mereka dapat memperoleh pendidikan yang bermutu, sekaligus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas perbedaan sehingga tercipta masyarakat yang inklusif. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, seluruh narasumber mengetahui dan menyetujui tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut. Mereka setuju bahwa pendidikan adalah hak setiap orang, termasuk bagi mereka yang berkebutuhan khusus.

Namun, persetujuan narasumber dengan tujuan diselenggarakannya pendidikan inklusif bukan berarti mereka sepenuhnya setuju dengan bagaimana pendidikan inklusif diselenggarakan di DKI Jakarta, terutama dalam hal diwajibkannya setiap sekolah di DKI Jakarta khususnya sekolah negeri untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan pihak sekolah sebagai agen pelaksana untuk dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif. Para guru dan tenaga kependidikan merasa kesulitan dan kurang mampu untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal bagi para siswa inklusi tanpa dibekali pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menangani siswa inklusi.

Beberapa narasumber bahkan mengutarakan harapan mereka agar kebijakan pendidikan inklusif tidak lagi dilaksanakan di semua sekolah di DKI Jakarta, khususnya

sekolah negeri. Salah satu narasumber berpendapat bahwa agar dapat di implementasikan dengan maksimal, lebih baik kebijakan pendidikan inklusif hanya dilaksanakan di beberapa SMA Negeri saja, agar lebih mudah bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk dapat menyediakan segala hal yang dibutuhkan sekolah untuk menyelenggarakan kebijakan pendidikan inklusif.

Beberapa narasumber lainnya bahkan berpendapat bahwa lebih baik apabila siswa inklusi tidak lagi disatukan dengan siswa non-inklusi dalam memperoleh pendidikan. Pendapat ini muncul karena siswa inklusi terlihat tertekan apabila bersekolah bersama dengan siswa non-inklusi dan akan lebih berkembang apabila bersekolah di sekolah khusus yang akan mengajarkan mereka keterampilan-keterampilan khusus. Ditambah lagi di sekolah khusus inklusi, para siswa inklusi akan di didik oleh guru-guru khusus yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang mumpuni untuk menangani dan mengajar siswa inklusi.

(3) *Practice* (Praktik)

Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif telah disebutkan berbagai hal yang perlu disediakan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Mulai dari Pasal 4 ayat (1) poin a dan b yang membicarakan mengenai penyediaan Guru Pembimbing Khusus dan/atau Tenaga Pendamping; Pasal 9 yang membahas mengenai penyediaan kurikulum khusus bagi siswa inklusi; hingga Pasal 10 yang membicarakan mengenai penyediaan fasilitas atau sarana prasarana gedung sekolah yang ramah bagi penyandang disabilitas. Namun dalam praktiknya, ketiga hal tersebut tidak terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara di lima SMA Negeri di DKI Jakarta, tidak ada satupun dari kelima sekolah tersebut yang memiliki Guru Pembimbing Khusus dan/atau Tenaga Pendamping. Padahal Guru Pembimbing Khusus dan Tenaga Pendamping memiliki peran yang besar dalam menyukseskan implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMA Negeri di DKI Jakarta, karena guru-guru di sekolah-sekolah tersebut umumnya adalah guru reguler, yang tidak memiliki latar belakang dan pengalaman mendidik atau menangani siswa berkebutuhan khusus. Menurut para guru yang telah penulis wawancarai, keberadaan guru pembimbing khusus atau tenaga pendamping sangat dibutuhkan, terutama untuk memberikan arahan atau bimbingan bagi para guru dalam menangani siswa inklusi.

Tidak tersedianya Guru Pembimbing Khusus dan/atau Tenaga Pendamping pada SMA Negeri di DKI Jakarta juga turut menghambat penyusunan kurikulum khusus bagi siswa inklusi, karena seperti yang tertulis dalam Pasal 9 Ayat (2) Pergub DKI Jakarta No. 40 Tahun 2021 disebutkan bahwa penyusunan kurikulum khusus bagi siswa inklusi dilakukan oleh tim pengembangan kurikulum sekolah yang terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran, dan Guru Pembimbing Khusus. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kelima SMA Negeri yang menjadi situs penelitian penulis belum ada yang memiliki kurikulum khusus bagi siswa inklusi, karena kelima sekolah tersebut tidak memiliki Guru Pembimbing Khusus.

Fasilitas gedung sekolah juga masih kurang ramah bagi penyandang disabilitas. Padahal dalam Pasal 10 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pendidikan inklusif disebutkan bahwa sarana dan prasarana pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas atau aksesibel, diantaranya adalah adanya ruang sumber yang dirancang untuk memberikan layanan program kebutuhan khusus, adanya *guiding block* atau jalur pemandu untuk membantu penyandang disabilitas tuna netra, adanya bidang miring sebagai pengganti tangga untuk memudahkan pengguna kursi roda, serta adanya toilet yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Pada lima SMA Negeri dimana peneliti melakukan penelitian, tidak ada satu pun dari sekolah-sekolah tersebut yang memiliki ruang sumber, jalur pemandu, dan toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Sedangkan bidang miring hanya tersedia di depan pintu masuk gedung SMA Negeri 27 Jakarta dan SMA Negeri 43 Jakarta saja, namun bukan sebagai pengganti tangga.

Gambar 1
Bidang Miring di SMA Negeri 27 Jakarta



Sumber: Dokumen Pribadi, 2022

Gambar 2
Bidang Miring di SMA Negeri 43 Jakarta



Sumber: Dokumen Pribadi, 2022

Selain itu, berdasarkan keterangan para narasumber, hanya SMA Negeri 43 Jakarta saja yang pernah memperoleh barang atau alat bantu dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yaitu berupa kursi roda, yang diberikan pada tahun 2018. Sedangkan sekolah lainnya belum pernah menerima bantuan berupa barang maupun alat penunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Gambar 3
Kursi Roda di SMA Negeri 43 Jakarta



Sumber: Dokumen Pribadi, 2022

Dari hasil wawancara juga ditemukan fakta bahwa sekolah-sekolah tersebut tidak memiliki anggaran khusus yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif. Hal ini tentu membuat sekolah kesulitan dalam menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas. Tidak terpenuhinya berbagai hal yang dibutuhkan sekolah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif tentu membuat pihak sekolah sebagai agen pelaksana kesulitan untuk menjalankan peran mereka dengan maksimal.

Pihak sekolah sebagai agen pelaksana kemudian melakukan berbagai strategi untuk mengatasi kekurangan sumber daya dan kelengkapan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Selama belum tersedianya Guru Pembimbing Khusus atau Tenaga Pendamping, para guru kemudian menggunakan beberapa strategi

mereka masing-masing. Salah satunya adalah dengan mengenal siswa inklusi tersebut lebih dekat dengan melibatkan orang tua, seperti menanyakan bagaimana perilaku siswa tersebut di rumah dan bagaimana cara orang tua menangani siswa tersebut di rumah. Informasi dari orang tua siswa tersebut kemudian digunakan oleh para guru untuk menentukan strategi pengajaran seperti apa yang akan diterapkan pada siswa tersebut. Strategi lainnya yang juga di gunakan para guru adalah dengan memahami kondisi siswa inklusi tersebut dan tidak menuntut siswa tersebut untuk bisa mencapai standar yang sama dengan siswa non-inklusi. Pendekatan secara langsung terhadap siswa inklusi yang bersangkutan juga dilakukan oleh para guru, agar guru lebih bisa mengetahui kondisi siswa tersebut serta kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami siswa tersebut selama proses pembelajaran. Selain strategi-strategi di atas, SMA Negeri 27 menerapkan suatu strategi yang disebut sistem siswa pendamping, dimana siswa inklusi akan memiliki sahabat pendamping. Siswa yang menjadi sahabat pendamping bagi siswa inklusi adalah siswa non-inklusi yang ditunjuk oleh guru dan memang memiliki hubungan yang baik dan dipercaya oleh siswa inklusi tersebut. Selama tiga tahun siswa pendamping tersebut akan terus ditempatkan di kelas yang sama dengan siswa inklusi tersebut. Tugas dari siswa pendamping adalah menjadi jembatan komunikasi antara siswa inklusi dengan wali kelas atau guru BK.

Adapun strategi yang digunakan para sekolah untuk menyiasati tidak tersedianya kurikulum khusus bagi siswa inklusi salah satunya adalah dengan menurunkan standar penilaian atau nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) bagi siswa inklusi. Strategi lainnya yang dilakukan adalah dengan menyederhanakan materi pembelajaran yang akan diberikan bagi siswa inklusi, dengan memperhatikan seberapa besar kemampuan siswa inklusi tersebut dalam memahami materi yang diberikan pada mata pelajaran terkait. Membedakan sistem atau model ujian bagi siswa inklusi juga merupakan salah satu strategi lain yang seringkali digunakan, misalnya menggunakan ujian lisan sebagai pengganti ujian tulis atau Atau menggunakan model soal-soal bergambar.

Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada SMA Negeri di DKI Jakarta

Berdasarkan hasil temuan wawancara, pengetahuan yang dimiliki agen pelaksana untuk menyelenggarakan kebijakan pendidikan inklusif belum begitu mumpuni. Keterbatasan pengetahuan ini kemudian mempengaruhi kecenderungan sikap agen pelaksana terhadap

kebijakan pendidikan inklusif tersebut. Ditambah lagi dengan tidak dapat dipenuhinya berbagai hal yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, mulai dari penyediaan Guru Pembimbing Khusus dan/atau Tenaga Pendamping, fasilitas gedung sekolah, hingga kurikulum khusus bagi siswa inklusi. Tentu hal-hal ini mempengaruhi efektivitas agen pelaksana dalam melaksanakan tugas mereka sebagai penyelenggara kebijakan pendidikan inklusif.

Pihak sekolah sebagai agen pelaksana memang telah melakukan berbagai strategi yang memungkinkan untuk mereka lakukan sebagai upaya mereka untuk menyiasati kurangnya ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, tetapi tidak dapat dipungkiri, tanpa ketersediaan berbagai sumber daya yang dibutuhkan tetap saja tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak dapat tercapai.

Diselenggarakannya pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik inklusi untuk dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas, sekaligus untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif. Diwajibkannya semua sekolah di DKI Jakarta untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif memang telah memberikan kesempatan bagi siswa inklusi untuk dapat memperoleh pendidikan, namun siswa inklusi tidak berhasil memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas karena tidak adanya fasilitas pendidikan yang ramah bagi mereka, tidak tersedianya kurikulum khusus yang disesuaikan dengan potensi dan kekhususan yang mereka miliki, dan tidak tersedianya Guru Pembimbing Khusus dan/atau Tenaga Pendamping yang dapat membantu mereka untuk menyesuaikan diri dengan suasana, kondisi, dan tuntutan ketika belajar bersama dengan siswa non-inklusi. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan yang tidak diskriminatif dan inklusif akan sulit tercapai apabila tidak disertai dengan penanaman pengetahuan secara mendalam bagi para guru dan siswa non-inklusi mengenai isu inklusivitas.

Berdasarkan analisis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan pada SMA Negeri di DKI Jakarta belum terlaksana dengan baik. Memang kita perlu mengacungi jempol inisiatif yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang berani mewajibkan semua sekolah di wilayahnya, khususnya sekolah negeri untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Namun, inisiatif dan keberanian saja tidak cukup untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, dibutuhkan

komitmen yang diwujudkan dengan pemberian dukungan sepenuhnya kepada agen pelaksana agar mereka dapat menyelenggarakan kebijakan pendidikan inklusif dengan maksimal.

Mulai dari penguatan pemahaman isu disabilitas dan inklusivitas bagi para guru dan siswa non-inklusif, agar mereka sepenuhnya paham mengenai pentingnya mewujudkan pendidikan inklusif. Pemahaman ini harapannya dapat mempengaruhi sikap, penerimaan, dan semangat mereka terhadap penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah mereka. Pemerintah juga perlu menganggap serius masalah penyediaan Guru Pembimbing Khusus dan/atau Tenaga Pendamping serta penyediaan fasilitas atau sarana prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas, karena pengetahuan dan semangat agen pelaksana saja tetap tidak cukup untuk mewujudkan implementasi kebijakan pendidikan inklusif tanpa didukung oleh pemenuhan berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Dengan kata lain, untuk mewujudkan implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang maksimal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta perlu menata langkah yang jauh lebih sistematis dan logis sehingga tercapai tujuan dan manfaat dari penyelenggaraan pendidikan inklusif di DKI Jakarta.

E. KESIMPULAN

Pendidikan inklusif merupakan konsep pengintegrasian atau penyatuan antara anak inklusi dengan anak non-inklusi dalam memperoleh pendidikan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis untuk mencari kesesuaian antara apa yang tertulis dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dengan apa yang ditemukan di lapangan.

Analisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMA Negeri di DKI Jakarta ini dilakukan dengan menggunakan Teori KAP, yang terdiri dari 3 variabel yaitu *Knowledge* (pengetahuan), *Attitude* (sikap), *Practice* (Praktik). Untuk variabel *Knowledge* (pengetahuan), agen pelaksana telah diberikan sosialisasi mengenai kebijakan pendidikan inklusif, namun pengetahuan para guru untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif masih sangat terbatas. Kemudian untuk variabel *Attitude* (sikap), kurangnya pengetahuan agen pelaksana untuk menyelenggarakan kebijakan pendidikan inklusif mempengaruhi sikap mereka terhadap kebijakan tersebut. Mereka merasa kurang mampu dan belum siap untuk memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal bagi siswa inklusi. Adapun untuk variabel *Practice* (praktik), banyak hal yang tertulis dalam Pergub DKI Jakarta No. 40 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tidak disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tentu mempengaruhi efektivitas agen pelaksana dalam menjalankan tugas mereka sebagai penyelenggara pendidikan inklusif.

Berbagai kekurangan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMA Negeri di DKI Jakarta menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta perlu menata langkah yang jauh lebih sistematis dan logis sehingga tercapai tujuan dan manfaat dari penyelenggaraan pendidikan inklusif di DKI Jakarta.

F. SARAN

Pendidikan inklusif dapat memberikan manfaat, baik bagi siswa inklusi tersebut maupun bagi siswa non-inklusi. Penyelenggaraan pendidikan inklusif juga dapat mendorong semakin terbentuknya masyarakat yang inklusif. Namun, manfaat dari dilaksanakannya pendidikan inklusif tersebut baru dapat dirasakan apabila implementasinya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk lebih memperhatikan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di DKI Jakarta, dengan memaksimalkan pelatihan dan pembekalan yang diberikan kepada para guru dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, serta menyediakan guru pembimbing khusus sebagai pendamping bagi siswa inklusi dan pengarah bagi guru reguler dalam menangani siswa inklusi. Selain itu, masalah ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesibel serta alat-alat penunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah juga perlu diperhatikan, untuk memudahkan siswa-siswi inklusi mengikuti pembelajaran bersama dengan siswa-siswi non-inklusi.

G. DAFTAR PUSTAKA

Danim, S. (2003). *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.

Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 223-227.

Dewi, N. K. (2017). Manfaat Program Pendidikan Inklusi untuk AUD. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(1), 12-19.

Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.

- Haryani, T. N., & Nurcahyono, O. H. (2018). Knowledge, Attitude, Practice (KAP) Aparatur Sipil Negara dalam Implementasi Nilai Dasar Pegawai. *Jurnal SAWALA*, 6(1), 73-81.
- Herawati, N. I. (2016). Pendidikan Inklusif. *EduHumaniora: Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 2(1).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2017). *Sekolah Inklusi dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi*. Kemdikbud.go.id: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi>. Diakses pada September 2022.
- Maroof, Z., Ahmed, S., & Hadi, N. u. (2021). Knowledge, Attitude and Practice among Pakistan University Students. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 15(6), 433-445.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2018). *InfoDatin Disabilitas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Surat Edaran Nomor 119/SE/2016 Tentang Sekolah Penyelenggara Inklusi.
- Syahruddin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.